



**PENETAPAN**  
**Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**H. MUHAMMAD RAMLI, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Keadilan, RT/RW.004/001, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama :

- 1. SAMUEL B. PAEMBONAN, SH.MH.**
- 2. YOHANIS BUDI TM, SH.**
- 3. SITI RAMLAH, SH.**
- 4. MUH. ZABIR, SH.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH., & Yohanis Budi TM, SH., yang beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, domisili elektronik e-mail: [Muhammadzabirhaer@gmail.com](mailto:Muhammadzabirhaer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 ; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.**  
Berkedudukan di : Jalan Sultan Hasanuddin No.7 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama ;

- 1. IRDAS, S.H., M.Si**, Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 2. HJ. SURIANI, S.H.**, Jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 3. ABDUL KAHAR MUSTAKIM, S.Kom**, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. **LUKI WAHYU MARTANTO**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 700/20/HUKUM, Tanggal 15 Juni 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut membaca:-----

1. Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-DIS/2020/PTUN.MKS, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-MH/2020/PTUN.MKS, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/PEN-PPJS/2020/PTUN.MKS, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS, tertanggal 1 Juli 2020 yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 62/PEN-HS/2020/PTUN.MKS, tanggal 1 Juli 2020 tentang Hari Persidangan Pertama ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

## -----TENTANG DUDUK PERMOHONAN:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana Surat gugatan Penggugat adalah KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 880/329/BKPSDM/2020 tanggal 4 Mei 2020 TENTANG PENUGASAN / PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa *a quo* karena penerbitannya

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikan didalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 1 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatan Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS dengan alasan masih ada yang harus dilengkapi untuk memenuhi syarat formal gugatan; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS, masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----*
- (2). *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan atas gugatan Penggugat pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut menurut hukum layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor. 62/G/2020/PTUN.MKS, dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.MKS dari daftar register perkara;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.** dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. ANDI HASANUDDIN, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**      **M. NOOR HALIM PERDANA K, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

TTD

**ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. ANDI HASANUDDIN, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	:	Rp. 39.000,-
2. Daftar Perkara	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 150.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	Rp. 255.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu *Rupiah*) ;

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)